**PERLAWANAN SAKSI TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL TERKAIT KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU DAN IMPLIKASINYA**

Fauzan Ndaru Kuntoaji & Dewi Puspitasari

Jalan Untung Suropati Nomor 14, Ngawi

Email : ndaru\_senopati@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan perlawanan saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan bagaimana implikasi jika perlawanan tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi terhadap status penahanan saksi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa alasan pengajuan perlawanan saksi terhadap Penetapan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan implikasi atas diterimanya perlawanan saksi oleh Pengadilan Tinggi terhadap status penahanan saksi adalah penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjadi tidak sah dan saksi harus dibebaskan dari penahanan kota.

**Kata kunci :** penetapan hakim, kesaksian palsu, perlawanan.

**ABSTRACT**

Research law is meant to study and answer problems about reasons resistance witness against the district court judge Bangil and how implication if resistance are received by a superior court about the status of detention witnesses.

This research is research law normative that is both prescriptive by using approach cases. A kind of law used in this research is literature with data resources secondary which includes material law primary, material law secondary, and materials law tertiary. Material law obtained then studied and analyzed further according to purpose and problems research.

Based on research obtained the result that reason filing resistance witness against determination of the district court judge bangil are in accordance with provisions in the legal statute event criminal and implication on the resistance of a witness by high court about the status of detention witness was the arrest done by district court judge Bangil of being illegitimate and witnesses shall be exempt from detention city.

**Keywords :** assignment judge, false testimony, resistance.

1. **Pendahuluan**

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian terhadap perkara pidana mengacu pada pemeriksaan keterangan saksi. Hukum memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk ikut andil dalam penyelesaian perkara pidana apabila keterangan darinya diperlukan untuk mengungkap suatu perkara. Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam undang-undang atau sistem hukum kita karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa (Moh Rusdyanto Puluhulawa, 2009: 41). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum. Ketika seseorang telah dipanggil secara sah untuk menjadi saksi akan tetapi ia tidak mau hadir, maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan di Pengadilan karena ia dianggap telah melakukan penolakan atas kewajiban hukum dan ia dapat dikenakan tindak pidana.

Hukum Acara Pidana negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat tentang bagaimana seseorang saksi harus menerangkan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta dituntut untuk menerangkan sesuatu yang berupa cerita orang lain kepadanya maupun perkiraan, pendapat, atau dugaan. Namun dalam praktik, karena berbagai motivasi dan kepentingan sering dijumpai adanya keterangan saksi yang bersifat persangkaan, dugaan, atau pendapat saksi sendiri.

Memberikan kesaksian palsu dalam persidangan dapat mengakibatkan rusaknya rasa keadilan di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kaidah dan prinsip negara hukum equality before the law, yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Kesaksian palsu merupakan titik awal terjadinya ketidakadilan dalam proses hukum yang akan merusak tatanan moral dan sosial suatu masyarakat jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan.Menghadapi kasus yang demikian, hakim sebagai pemimpin jalannya persidangan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum berupa penahanan terhadap saksi yang telah memberikan keterangan palsu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 174 KUHAP.Apabila saksi yang ditahan oleh hakim melalui penetapannya tidak menerima penahanan atas dirinya, maka saksi dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan.

Demikian halnya kasus yang terdapat padaPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 626/Pid/2012/PT.Sby, di mana salah satu saksi dalam perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Suharto Kusumo, yaitu saksi yang bernama Sri Rahayu Yuliarti pada waktu pemeriksaan di Pengadilan diduga telah memberikan keterangan palsu sehingga majelis hakim dengan penetapannya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penahanan kepada Sri Rahayu Yuliarti dan segera melakukan penuntutan terhadap saksi tersebut dengan dakwaan sumpah palsu. Merasa tidak terima dengan penetapan penahanan terhadap dirinya, maka saksi melalui Penasihat Hukumnya kemudian mengajukan Upaya Hukum Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

1. **Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan perlawanan saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 394/Pid.B/2012/PN.Bgl tertanggal 10 Oktober 2012 terkait kesaksian yang dianggap palsu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

2. Bagaimanakah implikasinya jika perlawanan saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 394/Pid.B/2012/PN.Bgl tertanggal 10 Oktober 2012 terkait kesaksian yang dianggap palsu diterima oleh Pengadilan Tinggi terhadap status penahanan saksi?

1. **Pembahasan**

1. Alasan Perlawanan Saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil terkait Kesaksian yang Dianggap Palsu

Kasus ini bermula pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktulain dalam bulan Januari Tahun 2012, bertempat di Ruang RapatPT. Batumas Putra Agung Komplek Perumahan Batumas Chandra Asri BlokB2 No 03, Jalan A. Yani No. 604, Lingkungan Kasri Kelurahan PetungasriKecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya masihdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Suharto (terdakwa dalam kasus pidana No: 394/Pid.B/2012/PN.BGL) besertaistri melakukan rapat dengan saksi VL Setia Handoyo beserta istri dansaksi H. Chaedar Santoso mengenai permasalahan PT. Agric RosanJaya. Saat itu Suharto diminta untuk menjelaskan mengenai pembukuandan pengelolaan keuangan di PT. Agric Rosan Jaya khususnyamengenai uang pembelian tanah untuk pembangunan perumahansebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), tetapi karena suatu hal, Suharto marah-marah sambil berdiri karena emosi dankesal kemudian memukul kaca meja milik PT. Batu Mas PutraAgung yang ada di depannya dengan menggunakan tangan kanansebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca meja tersebut pecah, akhirnya saksiKusrini Hartina selaku Komisaris PT. Batu Mas Putra Agung melaporkankejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus itu kemudian diproses hingga akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangil. Ketika sampai pada tahap pemeriksaan saksi, diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa terdapat seorang saksi (Sri Rahayu Yuliarti) yang diduga telah memberikan kesaksian palsu hingga akhirnya Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan kepada Sri Rahayu Yuliarti dan segera melakukan penuntutan terhadap saksi tersebut dengan dakwaan sumpah palsu. Akibat penetapan ini maka saksi akhirnya ditahan di Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 kemudian dilakukan pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 8 November 2012 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 9 November 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013. Atas penahanan ini saksi yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Z.F Johanny Hehakaya, S.H., M.H. mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Melihat dari segi format Penetapan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 394/Pid.B/2012/PN.Bgl,dimana nama Terdakwa adalah Nama Lengkap: SUHARTO KUSUMO; Tempat lahir: Pasuruan; Umur : 48 tahun/ 23 Januari 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal: Jalan Hasanudin No2 B RT 01/RW 05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan; A g a m a : Katolik; Pekerjaan: Swasta Akan tetapi pada amar Penetapan in casu berbunyi: Menyatakan Saksi An. SRI RAHAYU YULIARTI telah memberikan keterangan Palsu di depan persidangan; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan Penahanan kepada saksi Ny. SRI RAHAYU YULIARTI sejak dibacakan penetapan ini; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap saksi tersebut di atas dengan dakwaan “Sumpah Palsu” di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk segera melaksanakan penetapan ini untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang- undang.

Ditinjau dari segi format Penetapana pakah Penetapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP. Menurut Penasihat Terdakwa Sumpah Palsu (Sri Rahayu Yuliarti) adalah bahwa dalam hal ini nampak jelas secara nyata adanya kesalahan dan kekeliruan MajelisHakim tingkat pertama, yaitu pada penyebutan identitas Terdakwa adalah SUHARTO KUSUMO dalam nomor perkara tersebut, sedangkan padabagian amar disebutkan bukan Terdakwa SUHARTO KUSUMO tersebut tetapi orang lain yaitu Saksi SRI RAHAYU YULIARTI yang diduga melakukan sumpah palsu. Hakim tingkat pertama telah menyalahi prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab IV-Bab IX serta ketentuan-ketentuan lain dalam KUHAP, juga menunjuk amar angka 1 Penetapan yang menyebutkan: “Menyatakan Saksi An. SRI RAHAYU YULIARTI telah memberikan Keterangan Palsu didepan persidangan”. Dengan amar Penetapan yang demikian tersebut telah secara tegas menyatakan menyatakan Saksi An. SRI RAHAYU YULIARTI telah memberikan Keterangan Palsu didepan persidangan, artinya Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan (yang berisikan suatu putusan) dan telah memeriksa adanya dugaan sumpah palsu sehingga Hakim tingkat pertama telah membuktikan Saksi tersebut telah terbukti melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu didepan persidangan, padahal didalam pertimbangan Penetapan tidak demikian. Dengan demikian telah terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar Penetapan, dimana Penetapan tersebut yang telah menyalahi prosedur baik formil maupun secara substansial.

Kasus kesaksian palsu yang didakwakan penuntut umum kepada Sri Rahayu Yuliarti tersebut bermula dari keterangannya dalam persidangan kasus pengrusakan dengan terdakwa Suharto Kusumo. Dalam sidang tersebut saksi menerangkan bahwa hal yang menyebabkan terdakwa Suharto Kusumo menjadi marah hingga akhirnya melakukan pengrusakan meja dengan cara memukul kacanya adalah karena saksi Handoyo berkata “Kalau saya berubah pikiran (Kamu) Pak Harto Mau Apa? lalu Terdakwa emosi lalu langsung menggebrak meja, dan saat itu posisi saksi berada diujung pojok dan keduanya berdiri dan saksi juga ikut berdiri melerai”. Namun terhadap kesaksiannya tersebut saksi Handoyo berkeberatan karena ia merasa tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Akibat adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim menjadi ragu terhadap kebenaran kesaksian yang diungkapkan oleh Sri Rahayu Yuliarti.

Tindakan yang dapat diambil hakim terhadap permasalahan ini yaitu dengan cara memberi peringatan yang sungguh-sungguh serta mengemukakan ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu. Namun apabila saksi tetap pada keterangannya tersebut maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi tersebut untuk ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu, dimana dalam KUHAP hal tersebut diatur pada Pasal 174 yang bunyinya:

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidangmemperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supayamemberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakanancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetapmemberikan keterangan palsu;

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidangkarena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atauterdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untukselanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acarapememeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi denganmenyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalahpalsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketuasidang serta panitera dan segera diserahkan kapada penuntut umumuntuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkarasemula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Terhadap hal tersebut maka kemudian saksi Sri Rahayu Yuliarti yang didampingi oleh penasihat hukumnya, Z.F Johanny Hehakaya, S.H., M.H. mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi ini bukan untuk memeriksa materi pokok perkara. Terhadap alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Sri Rahayu Yuliarti, maka penulis berpendapat bahwa alasan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP memang tidak secara tersurat memuat alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan Perlawanan, tetapi memuat mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan, cara-cara, dan syarat untuk mengajukan Perlawanan. Mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, karena di sini perlawanan diajukan oleh terdakwa, maka terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan tersebut penulis melihat pada pendapat Lilik Mulyadi (Lilik Mulyadi, 2007: 238). Pertama, ada yang berpendapat dan menafsirkan bahwa perlawanan dapat diajukan kapan saja dengan argumentasi karena tenggang waktu perlawanan tidak diatur secara limitatif sehingga dapat ditafsirkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kekuasaan pada pihak pelawan untuk mengajukan perlawanannya. Kedua, ada yang berpendapat dengan bertitik tolak pada saat mengajukan keberatan, maka tenggang waktu perlawanan harus segera dilakukan setelah keputusan atas keberatan telah diucapkan.

Dalam hal ini pengeluaran Penetapan Pengadilan Negeri Bangil yaitu pada tanggal 10 Oktober 2012, sedangkan Penasihat Hukum dari Sri Rahayu Yuliarti mengajukan Perlawanan pada tanggal 15 Oktober 2012. Artinya secara formil Perlawanan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi. Mengenai tinjauan apakah dari segi format Penetapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP, maka Penulis terlebih dahulu melihat mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pasal 197 KUHAP mengatur mengenai Surat Pemidanaan yang harus memuat: Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILANBERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dankeadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundanganyang menjadi dasar hukum dari putusan,disertaikeadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakimkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhisemua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengankualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan denganmenyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenaibarang bukti; keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangandi mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentikdianggap palsu; perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahananatau dibebaskan; hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakimyang memutus dan nama panitera.

Melihat dari Penetapan tersebut, bahwa dari segi format Penetapan dimanaPenetapanPengadilan Negeri Bangil tersebut diberi nomor:394/Pid.B/2012/PN.Bgl, di mana nama Terdakwa adalah: Nama Lengkap: Suharto Kusumo;Tempat Lahir: Pasuruan; Umur: 48 tahun/ 23 Januari 1964; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat Tinggal: Jalan Hasanudin No.2 B Rt 01/Rw 05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan; Agama: Katolik; Pekerjaan : Swasta. Akan tetapi pada amar Penetapan in casu berbunyi: Menyatakan Saksi An. SRI RAHAYU YULIARTI telah memberikan keterangan Palsu di depan persidangan; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan Penahanan kepada saksi Ny. SRI RAHAYU YULIARTI sejak dibacakan penetapan ini; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap saksi tersebut di atas dengan dakwaan “Sumpah Palsu” di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP; Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk segera melaksanakan penetapan ini untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang- undang.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan dari Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu pada penyebutan identitas Terdakwa adalah SUHARTO KUSUMO dalam nomor perkara tersebut, sedangkan pada bagian amar disebutkan bukan Terdakwa SUHARTO KUSUMO tersebut tetapi orang lain yaitu Saksi SRI RAHAYU YULIARTI yang diduga melakukan sumpah palsu. Dengan demikian artinya dalam putusan nomor: 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. telah terjadi error in persona. Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat mendasar dalam membuat suatu putusan yang harusnya ditujukan kepada terdakwa tetapi justru ditujukan kepada saksi. Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi An. SRI RAHAYU YULIARTI telah memberikan Keterangan Palsu didepan persidangan. Artinya Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang berisikan suatu putusan dan telah memeriksa adanya dugaan sumpah palsu sehingga Hakim tingkat pertama telah membuktikan Saksi tersebut terbukti melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu didepan persidangan, padahal didalam pertimbangan Penetapan tidak demikian.

Ketika hakim hendak mengadili saksi tersebut, maka hakim harus melaksanakan suatu persidangan tersendiri dengan terdakwa adalah Sri Rahayu Yuliarti yang semula sebagai saksi yang kemudian dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sumpah palsu. Dengan demikian hakim baru dapat menjatuhkan suatu putusan kepadanya. Jadi dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar Penetapan. Oleh karena itu Penetapan tersebut dapat dikatakan telah menyalahi prosedur baik secara formil maupun secara substansial.

2. Implikasi Perlawanan Saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil terkait Kesaksian yang Dianggap Palsu Terhadap Status Penahanan Saksi

Saksi Sri Rahayu Yuliarti tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, yaitu: Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012; Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal31 Oktober 2012 s/d tanggal 8 Nopember 2012; Perpanjangan

Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil,sejak tanggal 9 Nopember 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 626/PID/2012/PT.SBY tanggal 10 Desember 2012 amar putusannya berbunyi sebagai berikut: Menerima permintaan Perlawanan dari Penasihat Hukum Saksi SRI RAHAYU YULIARTI terduga sumpah palsu tersebut; Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil No.394/Pid.B/2012/PN.Bgl, tanggal 10 Oktober 2012, yang dimintakanPerlawanan tersebut; Memerintahkan Saksi SRI RAHAYU YULIARTI tersebut dibebaskan dari penahanan kota terhitung sejak putusan inidiucapkan.

Setelah melihat dari alasan perlawanan yang diajukan oleh saksi Sri Rahayu Yuliarti, ternyata diketahui bahwa penetapan tersebut dapat dikatakan telah menyalahi prosedur baik secara formil maupun secara substansial. Hal tersebut berakibat penetapan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Kata batal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berlaku, tidak sah, sia-sia, tidak jadi dilangsungkan, atau ditunda. Nulliteit atau batal demi hukum dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan. Agar sesuatu yang batal demi hukum dapat dianggap tidak memiliki kekuatan (krachteloos) atau tidak berharga, maka diperlukan suatu prosedur adanya pernyataan batal dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menyatakan batal pada lazimnya adalah pejabat atau instansi yang lebih tinggi menurut hierarki. Jika dalam kasus ini pihak yang mengeluarkan Putusan adalah Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah tepat jika yang membatalkan putusan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Surabaya karena sudah sesuai dengan wilayah hukumnya.

Apabila ditinjau dari segi hukum, maka terhadap putusan yang dinyatakan batal demi hukum dapat berakibat: Dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula; Tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum; Sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai penahanan yang dilakukan olehHakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap saksi yaitu penahanan rutan sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012, penahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 8 Nopember 2012, dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 9 Nopember 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013. Penahanan pada rutan merupakan jenis yang berat karena ia secara terus-menerus berada dalam rumah tahanan dengan penjagaan yang ketat, sedangkan penahanan kota merupakan penahanan yang ringan karena ia tidak terlalu dikekang. Dalam penahanan kota, tahanan boleh berkeliaran di dalam kota, tetapi untuk melakukan perjalanan ke luar kota harus dibatasi dengan izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.

Apabila putusan dinyatakan batal demi hukum, maka status saksi Sri Rahayu Yuliarti yang semula sebagai terdakwa tindak pidana dengan sengaja membuat keterangan palsu di bawah sumpah harus berakhir dan tetap berstatus sebagai saksi dalam perkara pengrusakan barang dengan terdakwa Suharto. Sedangkan mengenai penahanan kota terhadap saksiSRI RAHAYU YULIARTI tersebut juga menjadi tidak sah dan saksiharus dibebaskan dari penahanan kota. Dengan demikian Saksi SRI RAHAYU YULIARTIyang saat ini masih dalam status penahanan kota harus dibebaskan sejak tanggal diputuskan perkara ini ditingkat banding yaitu tanggal 10 Desember 2012.

**D. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dan disesuaikan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka simpulan yang dapat diambil adalah bahwa mengenai alasan perlawanan yang diajukan oleh saksi Sri Rahayu Yuliarti dengan didampingi Penasihat Hukumnya Z.F Johanny Hehakaya, S.H., M.H. telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Dari segi formil terdapat adanya suatu kesalahan dan kekeliruan MajelisHakim tingkat pertama, yaitu pada penyebutan identitas Terdakwa adalah SUHARTO KUSUMO dalam nomor perkara tersebut, sedangkan padabagian amar disebutkan bukan Terdakwa SUHARTO KUSUMO tersebuttetapi orang lain yaitu Saksi SRI RAHAYU YULIARTI yang diduga melakukan sumpah palsu. Dalam hal ini berarti hakim telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar dan telah terjadi error in persona terhadap penjatuhan suatu putusan. Jika hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap saksi yang didakwa telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, maka hakim harus menggelar suatu persidangan tersendiri dengan terdakwa Sri Rahayu Yuliarti. Dari segi materiil berarti telah terjadi suatu inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar Penetapan sehingga penetapan tersebut dianggap telah menyalahi prosedur baik formil maupun secara substansial.

Dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama diketahui bahwa penetapan tersebut telah menyalahi prosedur baik secara formil maupun secara substansial. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan harus dinyatakan batal demi hukum. Akibat yang ditimbulkan terhadap status penahanan kota terhadap saksi Sri Rahayu Yuliarti adalahbahwa penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjadi tidak sah dan saksiharus dibebaskan dari penahanan kota.

2. SARAN

a. Majelis hakim pemeriksa perkara sebaiknya harus selalu cermat dan teliti dalam membuat putusan.Harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh konsistensi antara pertimbangan-pertimbangan dalam membuat suatu putusan dengan hasil putusannya.Jangan sampai amar putusan dijatuhkan bukan pada terdakwa melainkan pada saksi.

b. Putusan hakim selain bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum juga harus dapat mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Darwan prinst.1998.Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan Daud Jonathan Selang. 2012. Kedudukan Keterangan Saksi untuk Pencarian

Kebenaran Material dalam Perkara Pidana.Jurnal Lex Crimen,

Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012

Geald Majampoh. 2013. Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya. Jurnal Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003.Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Bandung: Mandar Maju

HMA Kuffal.2011. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM press

Ignatius Ridwan Widyadharma. 2000. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Semarang: Mimbar

Jeremy M. Miller. 2001. Client Perjury: An Ever Present Multidimensional Problem. 106 Commercial Law Journal 349-394

Jhony Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing

Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia

M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika

 . 2012.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2008. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara

Moh Rusdyanto Puluhulawa. 2009. Whistle Blower dan Crown Witness dalam Proses Peradilan. Jurnal Legalitas Vol.2 No.1

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika

 . 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Richard B. Lillicht. 1959. The Element of Materiality in the Federal Crime ofPerjury. Indiana Law Journal vol. 35

Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Sutrisno Hadi. 2002. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi

Syaiful Bakhri. 2009. Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana.

Yogyakarta: Total Media

Winand Emons. 2005. Perjury versus Truth Revelation: Quantity or Quality of Testimony.Journal of Institutional and Theoretical Economics

Zulkarnain. 2013. Praktek Peradilan Pidana. Malang: Setara Press

Artikel dari Internet

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f509d29b8729/menjerat--saksi-berbohong-di-persidangan [20 April 2013 pukul 06.00 WIB]